



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Pahlimura No.09 Telp. (0353) 881580  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 1065 / 1412.40 / 2014

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.KARANGDINOYO KEC.SUMBERREJO**  
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : POS PAUD " RAMBUTAN "  
Nomor : 01 / PP.RBT / X / 2014  
Tanggal : 28 OKTOBER 2014
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014  
5. Permendiknas Nomor 53 Tahun 2009, tentang Standar PAUD  
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :  
Nama Lembaga : POS PAUD " RAMBUTAN "  
Alamat : DS.KARANGDINOYO KEC.SUMBERREJO  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )  
Nama Pengelola Lembaga : ENDANG DWI RETNANING DIYAH  
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 NOPEMBER 2014 sampai dengan 24 NOPEMBER 2016
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada  
4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan ijin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 29 NOPEMBER 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dr. HUSNUL KHULUQ, MM  
Pembina Utama Madya  
NIR. 19590814 199003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800/PP.659/412.40/2014

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.KARANGDINOYO KEC.SUMBERREJO**  
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : **POS PAUD " RAMBUTAN "**  
Nomor : **01 / PP.RBT / X / 2014**  
Tanggal : **28 OKTOBER 2014**
- Menimbang : a. *Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.*  
b. *Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku*
- Mengingat : 1. Undang-undang 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD  
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :  
Nama Lembaga : **POS PAUD " RAMBUTAN "**  
Alamat : **DS.KARANGDINOYO KEC.SUMBERREJO**  
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )**  
Nama Pengelola Lembaga : **ENDANG DWI RETNANING DIYAH**  
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
- Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **25 NOPEMBER 2014**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : **24** NOPEMBER 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



**Dr. HUSNUL KHULUQ, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19500814 100003 1 0003